



PUTUSAN

Nomor : 81 / Pid.B / 2020 / PN. Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DIDI ARDINAL Als DIDI Bin UJANG
GUNAWAN
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tgl.lahir : 26 Tahun / 27 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia
n
Tempat tinggal : Jl. Tipar Gg. Bima I No. 17 A RT. 006/002
Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 s/d tanggal 18 Februari 2020.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 19 Februari 2020 s/d tanggal 29 Maret 2020.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 s/d tanggal 31 Maret 2020.
3. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 30 Maret 2020 s/d tanggal 28 April 2020.
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 29 April 2020 s/d 27 Juni 2020.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 30 Maret 2020 Nomor : 81/Pid.B/2020/PN.Skb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Halaman 1 dari 10
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 30 Maret 2020 Nomor : 81/Pid.B/2020/PN.Skb tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
3. Berkas perkara atas nama terdakwa DIDI ARDINAL Als DIDI Bin UJANG GUNAWAN beserta seluruh lampirannya.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDI ARDINAL Als DIDI Bin UJANG GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDI ARDINAL Als DIDI Bin UJANG GUNAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-19/SKBMI/03/2020, tertanggal 30 Maret 2020, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIDI ARDINAL Als DIDI Bin UJANG GUNAWAN pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di depan Bakso Tiga Dara Jalan Tipar Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 10
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, melakukan, “penganiayaan terhadap saksi korban SINTIA SANIA Bin YAYAT SUPRIATNA (Alm), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika terdakwa sedang berada di Pasar depan Bakso Tiga Dara dengan istrinya yaitu saksi SARAH lalu datang saksi korban SINTIA SANIA menemui saksi SARAH bermaksud menagih uang arisan kemudian saksi SARAH memanggil terdakwa dan terdakwa pun menghampiri saksi korban SINTIA SANIA langsung memarahinya sambil berkata kasar hingga terjadi cekcok mulut dan saksi korban SINTIA SANIA sempat berkata “kamu jangan sok jago” lalu terdakwa merasa emosi dan marah langsung meremas muka saksi korban SINTIA SANIA dan memukulnya menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka dan bibir saksi korban SINTIA SANIA hingga terjatuh dan mengeluarkan darah dari hidungnya, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban SINTIA SANIA kemudian saksi korban SINTIA SANIA melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Citamiang sampai akhirnya terdakwa pun berhasil ditangkap untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SINTIA SANIA Binti YAYAT SUPRIATNA (Alm) mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum nomor : P/Ver/026/II/2019/RSSH tanggal 07 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adam Mici Gandana selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan Hasil Pemeriksaan : Luka – Luka : Pada dahi sisi kiri terdapat memar kemerahan dua sentimeter kali dua sentimeter, Pada lubang hidung tampak keluar darah, Pada bibir atas bagian dalam terdapat luka terbuka tepi tidak rata dalam jaringan selaput lendir ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Kesimpulan : Ditemukan memar pada dahi sisi kiri, luka robek pada bibir atas dan pendarahan dari hidung akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa DIDI ARDINAL Als DIDI Bin UJANG GUNAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 10
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SINTIA SANIA Binti YAYAT SUPRIATNA

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 11.00 wib bertempat di depan Bakso Tiga Dara Jalan Tipar Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara meremas wajah saksi menggunakan telapak tangan kanan dan memukul saksi menggunakan tangan sebanyak dua kali mengenai bagian bibir dan kening saksi.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi menemui SARAH yang merupakan istri terdakwa untuk menagih hutang arisan yang dibelum dibayarnya tapi saat ditagih SARAH malah meledek saksi lalu datang terdakwa memarahi saksi lalu datang suami saksi menjemput saksi kemudian terdakwa malah menantang hingga terjadi penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek dibagian bibir dalam atas, lecet di bibir luar atas dan memar dikening kiri.
- Bahwa luka- luka tersebut tidak menghambat aktivitas pekerjaan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi DICKY ARISANDI Bin YE SAEPULOH

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 11.00 wib bertempat di depan Bakso Tiga Dara Jalan Tipar Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap istri saksi SINTIA SANIA.

Halaman 4 dari 10
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara meremas wajah saksi SINTIA SANIA menggunakan telapak tangan kanan dan memukul saksi SINTIA SANIA menggunakan tangan sebanyak dua kali mengenai bagian bibir dan kening saksi SINTIA SANIA.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi akan menjemput istri saksi yang sedang di pasar dan saat itu saksi melihat istri saksi sedang cekcok dengan istri terdakwa kemudian terdakwa menghampiri saksi dan melotot seperti menantang namun saksi tidak menanggapi lalu terdakwa menghampiri istri saksi dan melakukan penganiayaan tersebut lalu saksi melerainya dan membawa istri saksi setelah itu melaporkan ke Polsek Citamiang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri saksi mengalami luka robek dibagian bibir dalam atas, lecet di bibir luar atas dan memar dikening kiri.
- Bahwa luka- luka tersebut tidak menghambat aktivitas pekerjaan saksi SINTIA SANIA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 11.00 wib bertempat di depan Bakso Tiga Dara Jalan Tipar Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap istri saksi SINTIA SANIA.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara meremas wajah saksi SINTIA SANIA menggunakan telapak tangan kanan dan memukul saksi SINTIA SANIA menggunakan tangan sebanyak dua kali mengenai bagian bibir dan kening saksi SINTIA SANIA.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang di pasar lalu istri memanggil mengatakan jika ada saksi korban SINTIA SANIA lalu terdakwa menghampirinya dan terdakwa menanyakan perihal whatsapp grup yang menertawakan istri

Halaman 5 dari 10
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berjualan es, dan saat itu saksi korban SINTIA SANIA berkata goblok dan tolo sehingga terdakwa emosi dan langsung melakukan penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum nomor : P/Ver/026/II/2019/RSSH tanggal 07 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adam Mici Gandana selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan Hasil Pemeriksaan : *Luka – Luka* : Pada dahi sisi kiri terdapat memar kemerahan dua sentimeter kali dua sentimeter, Pada lubang hidung tampak keluar darah, Pada bibir atas bagian dalam terdapat luka terbuka tepi tidak rata dalam jaringan selaput lendir ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Kesimpulan : Ditemukan memar pada dahi sisi kiri, luka robek pada bibir atas dan pendarahan dari hidung akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 11.00 wib bertempat di depan Bakso Tiga Dara Jalan Tipar Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap istri saksi SINTIA SANIA.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara meremas wajah saksi SINTIA SANIA menggunakan telapak tangan kanan dan memukul saksi SINTIA SANIA menggunakan tangan sebanyak dua kali mengenai bagian bibir dan kening saksi SINTIA SANIA.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang di pasar lalu istri memanggil mengatakan jika ada saksi korban SINTIA SANIA lalu terdakwa menghampirinya dan terdakwa menanyakan perihal whatsapp grup yang menertawakan istri terdakwa yang berjualan es, dan saat itu saksi korban SINTIA SANIA

Halaman 6 dari 10
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Skb



berkata goblok dan tolol sehingga terdakwa emosi dan langsung melakukan penganiayaan tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SINTIA SANIA berdasarkan Visum et Repertum nomor : P/VeR/026/II/2019/RSSH tanggal 07 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adam Mici Gandana selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan Hasil Pemeriksaan : *Luka – Luka* : Pada dahi sisi kiri terdapat memar kemerahan dua sentimeter kali dua sentimeter, Pada lubang hidung tampak keluar darah, Pada bibir atas bagian dalam terdapat luka terbuka tepi tidak rata dalam jaringan selaput lendir ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Kesimpulan : Ditemukan memar pada dahi sisi kiri, luka robek pada bibir atas dan pendarahan dari hidung akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap pelaku (*dader*) perbuatan pidana baik individu (*persoon*) maupun Badan Hukum (*Recht Persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum ;

Menimbang, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DIDI ARDINAL Als DIDI Bin UJANG GUNAWAN ke persidangan dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan terdakwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” sudah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan pengertian dengan sengaja adalah menghendaki atau mengetahui.

Halaman 7 dari 10
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan.

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa DIDI ARDINAL Als DIDI Bin UJANG GUNAWAN pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 11.00 wib bertempat di depan Bakso Tiga Dara Jalan Tipar Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi terhadap saksi SINTIA SANIA Binti YAYAT SUPRIATNA.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang di pasar lalu istri memanggil mengatakan jika ada saksi korban SINTIA SANIA lalu terdakwa menghampirinya dan terdakwa menanyakan perihal whatsapp grup yang menertawakan istri terdakwa yang berjualan es, dan saat itu saksi korban SINTIA SANIA berkata goblok dan tolol sehingga terdakwa emosi dan langsung melakukan penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong dengan cara meremas wajah saksi SINTIA SANIA menggunakan telapak tangan kanan dan memukul saksi SINTIA SANIA menggunakan tangan sebanyak dua kali mengenai bagian bibir dan kening saksi SINTIA SANIA.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi berdasarkan Visum et Repertum nomor : P/VeR/026/II/2019/RSSH tanggal 07 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adam Mici Gandana selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan Hasil Pemeriksaan : Luka – Luka : Pada dahi sisi kiri terdapat memar kemerahan dua sentimeter kali dua sentimeter, Pada lubang hidung tampak keluar darah, Pada bibir atas bagian dalam terdapat luka terbuka tepi tidak rata dalam jaringan selaput lendir ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Kesimpulan : Ditemukan memar pada dahi sisi kiri, luka robek pada bibir atas dan pendarahan dari hidung akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah sengaja melukai saksi korban sehingga saksi SINTIA SANIA Binti YAYAT SUPRIATNA mengalami luka-luka.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi.

Halaman 8 dari 10
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Skb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pembedaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 10
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DIDI ARDINAL Als DIDI Bin UJANG GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Rabu** tanggal **06 Mei 2020** oleh kami **KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **SUSI PANGARIBUAN, SH., MH.**, dan **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh KUSDINAR, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh JAJA SUBAGJA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUSI PANGARIBUAN, SH., MH.

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH.

DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

KUSDINAR, SH

Halaman 10 dari 10
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Skb